

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM MENCEGAH
PERCERAIAN DI KECAMATAN GANTARANGKEKE KABUPATEN BANTAENG
PERSPEKTIF MASLAHAH**

Nurlinda¹, Kurniati², Andi Muhammad Akmal³

^{1,2,3}Uin Alauddin Makassar

Email: nurlindagassing2@gmail.com¹, kurniati@uin-alauddin.ac.id², andi.akmal@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak: Tesis ini menghadirkan tiga item rumusan masalah yaitu: *pertama*, bagaimana realita implementasi bimbingan perkawinan di Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng? *Kedua*, bagaimana bimbingan perkawinan berkontribusi dalam mencegah perceraian? *Ketiga*, bagaimana perspektif masalah terhadap implementasi bimbingan perkawinan dalam mencegah perceraian di Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Ketua KUA, Fasilitator Bimwin, serta pasangan suami istri yang telah mengikuti bimbingan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kecamatan Gantarangkeke berjalan efektif dan terstruktur, dengan materi yang relevan serta respons peserta yang positif, meskipun masih menghadapi kendala waktu dan persepsi awal. *Kedua*, bimbingan perkawinan berperan dalam mencegah perceraian dengan meningkatkan pemahaman, keterampilan komunikasi, dan komitmen pasangan dalam membangun rumah tangga. *Ketiga*, Dalam perspektif *masalah*, implementasi Bimwin telah mencerminkan perlindungan terhadap lima prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*: menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Dengan demikian, Bimwin tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi juga menjadi sarana strategis dalam membentuk keluarga yang maslahat, harmonis, dan berdaya tahan tinggi. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa bimbingan perkawinan memiliki dimensi strategis dalam menjaga ketahanan keluarga, bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara spiritual dan sosial. Pendekatan *masalah* menunjukkan bahwa pencegahan perceraian dapat diperkuat melalui integrasi nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dalam program bimbingan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kurikulum Bimwin yang kontekstual dan relevan dengan realitas sosial pasangan, serta optimalisasi peran penyuluh agama dan penghulu sebagai agen pembina moral dan spiritual dalam masyarakat.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, Perceraian, Masalah, Maqāṣid al-Syarī'ah.

Abstract: This thesis presents three problem formulation items, namely: first, how is the reality of the implementation of marriage guidance in Gantarangkeke District, Bantaeng Regency? Second, how does marriage guidance contribute to preventing divorce? Third, what is the perspective of *masalah* (the principle of social justice) on the implementation of marriage guidance in preventing divorce

in Gantarangkeke District, Bantaeng Regency? This research uses a qualitative approach with a field study type. Data collection techniques are carried out through in-depth interviews, observation, and documentation. Research informants consist of the Head of the KUA, Bimwin Facilitators, and married couples who have participated in marriage guidance. The results of the study indicate that: First, the implementation of marriage guidance in Gantarangkeke District is effective and structured, with relevant materials and positive participant responses, although still facing time constraints and initial perceptions. Second, marriage guidance plays a role in preventing divorce by improving understanding, communication skills, and commitment of couples in building a household. Third, from a masalah perspective, the implementation of Bimwin has reflected the protection of the five principles of maqāsid al-syarī'ah: safeguarding religion (ḥifẓ al-dīn), soul (ḥifẓ al-nafs), reason (ḥifẓ al-'aql), descendants (ḥifẓ al-nasl), and property (ḥifẓ al-māl). Thus, Bimwin not only fulfills the administrative aspects, but also becomes a strategic tool in forming a family that is masalah, harmonious, and highly resilient. The implications of this study confirm that marriage guidance has a strategic dimension in maintaining family resilience, not only administratively, but also spiritually and socially. The masalah approach shows that divorce prevention can be strengthened through the integration of maqāsid al-syarī'ah values in guidance programs. Therefore, it is necessary to strengthen the Bimwin curriculum to be contextual and relevant to the social realities of couples, as well as to optimize the role of religious instructors and marriage registrars as agents of moral and spiritual development in society.

Keywords: Marriage Guidance, Divorce, Masalah, Maqāsid Al-Syarī'Ah..

PENDAHULUAN

Fenomena sosial di Kecamatan Gantarangkeke yang menunjukkan terjadinya perceraian akibat konflik rumah tangga, ekonomi, maupun ketidaksiapan mental pasangan. Bimbingan perkawinan menjadi solusi preventif yang dianggap relevan untuk memperkuat fondasi keluarga melalui pendekatan edukatif, spiritual, dan psikologis. Dari perspektif masalah (kebaikan universal dalam Islam), pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan individual, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berdampak pada keharmonisan masyarakat. Implementasi bimbingan perkawinan di wilayah ini menarik untuk dikaji karena menggabungkan nilai-nilai lokal dengan prinsip syariat Islam yang menekankan kemaslahatan keluarga, seperti menjaga hak pasangan, anak, dan lingkungan sosial. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi sejauh mana program bimbingan perkawinan mampu menekan angka perceraian dengan memastikan bahwa setiap langkah intervensi sesuai dengan prinsip masalah, yaitu mencegah kerusakan (*mafsadah*) dan mendatangkan kebaikan (manfaat) bagi semua pihak.

Pendekatan masalah dipilih karena memberikan kerangka etis-religius untuk menilai

sejauh mana suatu kebijakan atau program dalam hal ini Bimbingan Perkawinan berkontribusi terhadap kemaslahatan umat. Dalam khazanah hukum Islam, masalah merujuk pada segala sesuatu yang membawa manfaat dan mencegah kemudharatan bagi manusia, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi. Oleh karena itu, masalah dapat dijadikan tolok ukur dalam mengevaluasi efektivitas implementasi Bimbingan Perkawinan, khususnya dalam mencegah perceraian dan menciptakan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, pendekatan ilmu syariah, khususnya dalam cabang ushul fiqh, menjadi relevan untuk menilai program Bimwin dari sudut pandang kemaslahatan (*maslahah*). *Maslahah* adalah salah satu prinsip penting dalam hukum Islam yang menekankan bahwa syariat diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi umat manusia. Dalam kajian maqāsid al-syarī'ah, diketahui bahwa syariat Islam memiliki lima tujuan utama, yaitu menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*).¹ Jika Bimbingan Perkawinan dapat membantu calon pasangan memahami hak dan kewajiban mereka, memperkuat ketahanan keluarga, serta menekan angka perceraian, maka program ini dapat dinilai sebagai bagian dari realisasi nilai-nilai masalah tersebut.

Kajian ilmu syariah merupakan disiplin keilmuan yang mengkaji hukum-hukum Islam secara komprehensif, baik yang bersifat ibadah maupun muamalah, dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan dalam kehidupan manusia. Dalam konteks ini, ilmu syariah tidak hanya membahas aspek legal formal dari suatu perbuatan, tetapi juga menelusuri nilai-nilai moral dan spiritual yang mendasarinya. Salah satu cabang penting dalam kajian syariah adalah *uṣūl al-fiqh*, yaitu ilmu yang membahas metodologi penetapan hukum, termasuk konsep *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat).

Melalui pendekatan *maqāsid* ini, suatu kebijakan atau program seperti bimbingan perkawinan dapat dinilai sejauh mana ia berkontribusi dalam menjaga lima prinsip dasar syariat: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, kajian ilmu syariah dalam penelitian ini memiliki peran penting untuk memastikan bahwa intervensi sosial dalam bentuk edukasi pranikah tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga bernilai maslahat dan kontekstual dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, integrasi antara teori syariah dan praktik sosial menjadi fondasi utama dalam membangun keluarga yang kokoh, harmonis, dan sesuai dengan prinsip Islam.

¹ Zarul Arifin, 'Kehujahan Maqasid Al-Syari'ah Dalam Filsafat Hukum Islam', *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 5 (2020), h. 259–270.

pengecahan perceraian perlu dirancang dengan mempertimbangkan nilai- nilai kearifan lokal dan syariat. Melalui perspektif masalah, bimbingan perkawinan tidak hanya fokus pada aspek hukum pernikahan, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak dasar pasangan, seperti pendidikan tentang komunikasi, pengelolaan konflik, dan kesetaraan peran. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam yang menjunjung tinggi keadilan (*'adl*) dan kepedulian terhadap kemaslahatan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat. Dengan menganalisis implementasi program ini, penelitian ini diharapkan dapat menjadi model solutif bagi daerah lain yang menghadapi masalah serupa, sekaligus memperkaya khazanah keilmuan tentang pencegahan perceraian berbasis nilai-nilai Islam yang kontekstual dan aplikatif.

Bimbingan perkawinan adalah suatu proses edukatif yang bertujuan untuk mempersiapkan pasangan sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Program ini biasanya mencakup berbagai aspek penting dalam hubungan, seperti komunikasi, pengelolaan konflik, dan pemahaman peran masing- masing pasangan. Dengan adanya bimbingan ini, diharapkan pasangan dapat membangun fondasi yang kuat untuk kehidupan bersama, sehingga dapat mengurangi risiko terjadinya perceraian dan meningkatkan kualitas hubungan mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas, dari Abu Hurairah r.a., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda;

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
«خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي» (رواه الترمذي)

Artinya :

Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling baik kepada keluarganya.²

Bimbingan perkawinan memiliki pengaruh signifikan dalam mengurangi angka perceraian di masyarakat.³ Penelitian ini mengungkapkan bahwa pasangan yang mengikuti program bimbingan perkawinan cenderung memiliki komunikasi yang lebih baik dan mampu mengatasi konflik dengan lebih efektif. Dengan memahami dinamika hubungan dan mempelajari strategi penyelesaian masalah, pasangan merasa lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan yang muncul dalam kehidupan pernikahan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa bimbingan perkawinan memberikan dampak positif terhadap persepsi pasangan mengenai pernikahan itu sendiri. Peserta bimbingan

² Tasbih, 'Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi Saw', *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 2.1 (2015), h. 69-81.

³ Arditya Prayogi and Muhammad Jauhari, 'Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional', *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 5.2 (2021), h. 223-242.

melaporkan peningkatan rasa saling menghargai dan komitmen terhadap hubungan mereka. Program ini tidak hanya menekankan pentingnya keterampilan praktis, tetapi juga membangun kesadaran emosional dan spiritual yang mendukung keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, bimbingan perkawinan terbukti menjadi alat yang efektif dalam menciptakan fondasi yang kuat bagi pasangan untuk mencegah perceraian dan membangun kehidupan berkeluarga yang bahagia.⁴

Pentingnya komunikasi yang efektif sebagai elemen kunci dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, komunikasi yang terbuka dan jujur tidak hanya membantu menyelesaikan masalah, tetapi juga memperkuat ikatan emosional antara pasangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan yang mengikuti bimbingan perkawinan mengalami peningkatan keterampilan komunikasi, yang memungkinkan mereka untuk mengekspresikan perasaan dan kebutuhan dengan lebih jelas. Melalui latihan dan diskusi dalam program bimbingan, pasangan belajar cara mendengarkan secara aktif dan merespons dengan empati, sehingga mengurangi potensi konflik dalam hubungan. Dengan demikian, bimbingan perkawinan berfungsi sebagai platform yang efektif untuk meningkatkan kualitas komunikasi, yang pada gilirannya berperan penting dalam menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan bahagia.⁵

Penerapan strategi bimbingan perkawinan yang terstruktur dan sistematis dapat secara signifikan meningkatkan kualitas hubungan pasangan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa melalui program bimbingan, pasangan belajar keterampilan penting seperti komunikasi yang efektif, pengelolaan emosi, dan penyelesaian konflik.⁶ Dengan mengadopsi strategi-strategi ini, pasangan tidak hanya mampu memperkuat ikatan emosional mereka, tetapi juga mengurangi risiko perceraian. Hasilnya, pasangan yang mengikuti bimbingan merasa lebih siap menghadapi tantangan dalam pernikahan dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peran masing-masing dalam membangun kehidupan bersama yang harmonis.⁷

Upaya untuk mengatasi masalah perceraian ini memerlukan pendekatan yang lebih holistik, termasuk pendidikan dan bimbingan perkawinan. Di Kecamatan Gantarangkeke, penting untuk mengedukasi pasangan tentang pentingnya komunikasi dan pengelolaan konflik.

⁴ Arditya Prayogi and Muhammad Jauhari, 'Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional', h. 223–242.

⁵ A. Supriyadi, 'Komunikasi dalam Bimbingan Perkawinan: Kunci Keharmonisan Rumah Tangga', *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3.2 (2019), h. 50–65.

⁶ Wahyu Gunawan Lubis and Muktarruddin Muktarruddin, 'Peran Konseling Pranikah dalam Menurunkan Angka Perceraian di Kota Tanjung Balai', *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9.2 (2023), h. 995–1005.

⁷ R. Safitri, 'Strategi Bimbingan Perkawinan: Meningkatkan Kualitas Hubungan dan Mengurangi Risiko Perceraian', *Jurnal Pendidikan Keluarga*, 5.3 (2021), h. 35–48.

Program-program bimbingan yang melibatkan tokoh agama dan masyarakat setempat dapat memberikan dukungan yang diperlukan untuk membantu pasangan memahami dan mengatasi tantangan dalam pernikahan mereka. Dengan demikian, diharapkan tingkat perceraian dapat ditekan dan keharmonisan keluarga dapat terjaga, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mengedepankan pentingnya keluarga dan pernikahan yang stabil.

Implementasi bimbingan perkawinan telah menunjukkan dampak positif dalam mengurangi angka perceraian di kalangan masyarakat Muslim Indonesia dengan memberikan fondasi kuat bagi pasangan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan berumah tangga.⁸

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam dalam melaksanakan bimbingan perkawinan sangat komprehensif, maka materi harus menarik dan menyentuh kepada masyarakat, agar masyarakat sadar akan hal tersebut. Pendekatan holistik ini memungkinkan calon pengantin memiliki pemahaman yang utuh tentang pernikahan sebagai ibadah dan komitmen seumur hidup. Para fasilitator yang berpengalaman dan terlatih membantu pasangan mengidentifikasi potensi masalah dalam rumah tangga dan strategi mengatasinya secara efektif sebelum permasalahan tersebut berkembang menjadi konflik yang berujung pada perceraian. Dengan demikian, bimbingan perkawinan berperan sebagai tindakan preventif yang sangat strategis dalam menjaga keutuhan keluarga Muslim.⁹

Selaras dengan penjelasan di atas, Hadis yang menerangkan tentang perceraian dari Abdullah Bin Umar, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» (رواه أبو داود)

Artinya :

Dari Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah saw. bersabda: perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian.¹⁰

Penjelasan Hadis tersebut, Hadis ini menunjukkan bahwa meskipun perceraian diperbolehkan dalam Islam, itu adalah hal yang sangat tidak disukai oleh Allah. Hal ini menekankan pentingnya usaha untuk mempertahankan hubungan suami istri dan menyelesaikan konflik melalui komunikasi dan kompromi sebelum mengambil langkah untuk bercerai. Pernikahan dianggap sebagai ikatan sakral, dan perceraian harus menjadi pilihan

⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020).

⁹ R. Nasution and A. Arrasyid, 'Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Menekan Angka Perceraian pada Masyarakat Muslim di Indonesia', *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 7.2 (2019), h. 124-138.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah-Jilid 4*. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 5.

terakhir setelah semua upaya untuk memperbaiki hubungan telah dilakukan.

Selain itu, dalam al-Qur'an yang menjelaskan tentang perceraian pada QS. At-Thalaq/65:1, Allah swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ
(يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Terjemahnya :

Wahai Nabi! Jika kamu menceraikan wanita-wanita (isteri-isterimu), maka ceraikanlah mereka pada masa iddahnya dan hitunglah masa iddah itu dengan tepat. Dan bertakwalah kepada Allah, Tuhanmu. Janganlah kamu mengusir mereka dari rumah-rumah mereka dan janganlah mereka (pula) keluar, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Itulah ketentuan Allah; dan barangsiapa melanggar ketentuan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Tidaklah kamu tahu, barangkali Allah akan menjadikan sesudah itu suatu hal yang baru.¹¹

Makna dari ayat di atas, Ayat ini mengatur tata cara perceraian dalam Islam dengan memberikan pedoman yang jelas. Pertama, perceraian harus dilakukan pada masa iddah, yaitu periode menunggu setelah perceraian, yang bertujuan untuk memberi kesempatan bagi pemulihan dan refleksi. Kedua, Allah menekankan perlunya menjaga kehormatan wanita dengan tidak mengusir mereka dari rumah dan memastikan bahwa perceraian dilakukan dengan cara yang adil dan bertanggung jawab.

Sebuah keberhasilan dalam mengimplementasikan bimbingan perkawinan juga didukung oleh keterlibatan berbagai pihak, termasuk tokoh agama, psikolog, konselor pernikahan, dan tenaga kesehatan. Kolaborasi multidisiplin ini memungkinkan pendekatan yang komprehensif dalam mempersiapkan calon pengantin menghadapi kompleksitas kehidupan rumah tangga modern. Beberapa daerah bahkan telah mengembangkan inovasi dengan mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dalam materi bimbingan, sehingga lebih relevan dengan konteks sosial budaya setempat. Pengembangan modul dan metode penyampaian yang interaktif dan menarik juga turut meningkatkan efektivitas program dalam mencapai tujuannya untuk membangun keluarga yang harmonis dan tahan terhadap berbagai ujian.¹²

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih konkret dalam memperkuat

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya* (Jakarta: Penerbit al-Mahira, 2019), h. 558.

¹² I. Mustofa and N. W. Hidayati, 'Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah dalam Perspektif Keluarga Sakinah', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13.1 (2020), h. 73–88.

ketahanan keluarga di Kecamatan Gantarangeke melalui rekomendasi berbasis bukti (*evidence-based*) tentang implementasi bimbingan perkawinan yang efektif. Dengan mengintegrasikan prinsip masalah, program bimbingan diharapkan tidak hanya menjadi sarana pencegahan perceraian, tetapi juga menjadi wahana edukasi yang membekali pasangan dengan keterampilan praktis, seperti komunikasi sehat, pengelolaan konflik, dan perencanaan keluarga berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat menurunkan angka perceraian secara signifikan, sekaligus meningkatkan kualitas relasi suami-istri yang berlandaskan keadilan (*‘adl*) dan kepedulian (*rahmah*). Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan komunitas setempat dalam merancang kebijakan atau program yang selaras dengan nilai lokal dan syariat Islam. Dengan demikian, upaya pencegahan perceraian tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga transformatif, yakni membentuk paradigma keluarga yang berdaya tahan dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Secara akademis, penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam studi Islam (*Islamic studies*) dan ilmu sosial, dengan mengintegrasikan konsep masalah ke dalam pendekatan pencegahan perceraian. Temuan penelitian diharapkan dapat membuka ruang diskusi tentang relevansi nilai-nilai syariat dalam menyelesaikan masalah kontemporer, seperti disfungsi keluarga, dengan tetap mempertimbangkan konteks sosio-kultural masyarakat Bantaeng. Dalam perspektif yang lebih luas, kontribusi positif penelitian ini juga diharapkan mampu mendorong kesadaran kolektif tentang pentingnya membangun keluarga sebagai “benteng” masyarakat, sesuai dengan prinsip masalah yang menjamin terpeliharanya harmoni sosial, hak anak, dan keberlangsungan generasi. Melalui sinergi antara teori dan praktik, penelitian ini diharapkan menjadi langkah awal menuju terciptanya tatanan keluarga dan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari Ketua KUA, Fasilitator Bimwin, serta pasangan suami istri yang telah mengikuti bimbingan perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Realita Implementasi Bimbingan Perkawinan di Kecamatan Gantarangeke

Implementasi Bimbingan Perkawinan (Bimwin) di Kecamatan Gantarangeke telah berjalan secara rutin dan terstruktur sesuai dengan pedoman dari Kementerian Agama.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan di aula KUA dan melibatkan pasangan calon pengantin yang telah terdaftar. Para narasumber yang dilibatkan berasal dari berbagai latar belakang, seperti penyuluh agama, tenaga kesehatan, guna memberikan materi yang menyeluruh dan kontekstual. Para peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan berlangsung, terutama dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Pelaksanaan juga dilengkapi dengan dokumentasi serta evaluasi sebagai bagian dari pelaporan ke Kemenag kabupaten.

Materi yang diberikan dalam Bimwin mencakup tema-tema penting dalam membina kehidupan rumah tangga, seperti manajemen konflik, komunikasi positif, peran dan tanggung jawab suami istri, hingga pengelolaan keuangan keluarga. Materi tersebut dinilai relevan dan mudah dipahami karena disampaikan dengan metode yang variatif dan pendekatan yang kontekstual. Peserta merespons positif dengan menyatakan bahwa mereka merasa lebih siap secara lahir dan batin dalam membina rumah tangga, serta mendapatkan pemahaman baru yang berdampak nyata pada hubungan mereka.

Fasilitator menilai bahwa Bimwin merupakan fondasi penting untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bimbingan ini memberikan kesadaran awal bagi pasangan, terutama dalam menghadapi potensi konflik rumah tangga. Materi yang dinilai paling relevan dalam mencegah perceraian adalah yang berkaitan dengan komunikasi, pengendalian emosi, serta pembagian peran dalam rumah tangga. Konsep masalah juga telah menjadi bagian penting dalam materi bimbingan, disampaikan melalui pendekatan maqāsid al-syarī'ah dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Hal ini menunjukkan keterkaitan langsung antara tujuan pernikahan dalam Islam dengan tujuan-tujuan keberlanjutan dan kemaslahatan rumah tangga.

Dari sisi peserta, mereka mengakui adanya perubahan signifikan pasca mengikuti Bimwin. Komunikasi dalam keluarga menjadi lebih baik, dan cara menyikapi konflik pun lebih konstruktif. Peserta juga merasakan manfaat keagamaan yang kuat, karena materi yang disampaikan selalu dilandasi oleh nilai-nilai Islam. Bimbingan ini memberi kesadaran bahwa pernikahan bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga merupakan ibadah yang harus dijaga keutuhannya.

Petugas KUA mengungkapkan bahwa meskipun belum ada data statistik rinci, terdapat indikasi penurunan angka perceraian setelah pelaksanaan Bimwin secara rutin. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah pasangan yang berkonsultasi ke KUA sebelum memutuskan untuk bercerai.

Namun demikian, pelaksanaan Bimwin juga menghadapi tantangan, seperti masih

rendahnya kesadaran calon pengantin akan pentingnya bimbingan ini dan terbatasnya waktu karena kesibukan peserta. Perbedaan latar belakang peserta juga menjadi tantangan tersendiri dalam penyampaian materi, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan fleksibel.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Bimwin di Kecamatan Gantarangeke sudah menunjukkan dampak positif yang nyata dalam membentuk kesadaran dan kesiapan pasangan dalam berumah tangga. Melalui pendekatan yang mengedepankan nilai-nilai Islam dan penguatan kapasitas emosional serta spiritual, Bimwin berperan penting dalam mencegah perceraian dan menciptakan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga.

B. Bimbingan Perkawinan dalam Mencegah Perceraian

Bimbingan perkawinan (Bimwin) merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perceraian. Bimwin membantu pasangan memahami hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri, serta membantu mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi masalah yang mungkin timbul dalam hubungan mereka.

Dengan mengikuti bimbingan perkawinan, pasangan memiliki kesempatan untuk membahas masalah mereka sebelum terjadi perselisihan yang berlarut-larut. Ini juga membantu pasangan untuk membangun keterampilan komunikasi dan memecahkan masalah yang efektif, yang merupakan dasar dari setiap hubungan yang sukses. Bimwin membantu pasangan memahami hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri, serta membantu mereka untuk mempersiapkan diri menghadapi masalah yang mungkin timbul dalam hubungan mereka.¹³

Bimbingan perkawinan (Bimwin) diakui sebagai persyaratan untuk mendapatkan izin pernikahan. Ini menunjukkan bahwa pemerintah menganggap bimwin sebagai hal yang penting dalam membangun hubungan yang sukses dan mencegah terjadinya perceraian. Selain itu, Bimwin sebagai alternatif untuk Mediasi dan Konseling: Undang-Undang juga mengakui bahwa bimwin dapat digunakan sebagai alternatif untuk mediasi dan konseling dalam menyelesaikan masalah dalam hubungan suami istri. Ini menunjukkan bahwa bimwin dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk membantu pasangan memahami dan mengatasi masalah dalam hubungan mereka.¹⁴

Bimbingan perkawinan (Bimwin) juga dinilai dapat membentuk mental pasangan untuk membina rumah tangga yang Bahagia. Hasil layanan bimbingan perkawinan memberikan

¹³ Wahyu Ziaulhaq, 'Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (Binwin) Terhadap Calon Pengantin', *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara* 1.1 (2022), h. 13–19.

¹⁴ Kurniawati Br Pinem, Rahmah Amini dan Zainah Nasution, 'Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak', *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2.3 (2021), h. 138-150.

pengetahuan bagi pasangan dalam mewujudkan perkawinan yang bahagia. Peran bimbingan ini dapat dilihat dalam beberapa kasus layanan di berbagai KUA di Indonesia seperti layanan bimbingan perkawinan KUA di Gantarangkeke.¹⁵

Selain itu, bimbingan perkawinan juga memiliki peran dalam membentuk keluarga sakinah. Pelaksanaan bimbingan perkawinan yang telah di berikan oleh penyuluh dan fasilitator memberikan pengetahuan bagi pasangan untuk menjalankan masing-masing perannya sebagai suami dan istri sehingga bisa saling berikhtiar untuk bisa mewujudkan keluarga sakinah. Peran bimbingan ini juga dapat dilihat di berbagai KUA di Indonesia.¹⁶

Perceraian membawa dampak negatif terhadap anak. Dapat disimpulkan bahwa anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mengalami disfungsi, mempunyai resiko yang lebih besar untuk bergantung tumbuh kembang jiwanya (misal, kepribadian anti sosial) dibandingkan anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang harmonis dan utuh atau sakinah. Salah satu ciri disfungsi adalah perceraian orang tuanya. Perceraian tersebut ternyata memberi dampak yang kurang baik terhadap perkembangan kepribadian anak. Selain itu menurut pendapat umum pada broken home ada kemungkinan besar bagi terjadinya kenakalan remaja, dimana terutama perceraian atau perpisahan orang tua mempengaruhi perkembangan si anak. Baik *broken home* atau *quasi broken home* (kedua orang tua masih hidup, tetapi karena kesibukan masing-masing orang tua, maka tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak-anaknya).¹⁷

Oleh karena itu, terdapat korelasi positif antara bimbingan perkawinan (Bimwin) dan perceraian. Bimwin membantu mencegah terjadinya perceraian dengan membantu pasangan memahami hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri dan mempersiapkan diri menghadapi masalah yang mungkin timbul dalam hubungan mereka.

Urgensi yang berarti pentingnya dalam Bimbingan perkawinan (Bimwin) adalah program pelatihan yang ditujukan untuk membantu pasangan mempersiapkan diri untuk hidup bersama sebagai suami istri. Bimwin biasanya dilakukan sebelum pernikahan, dan dapat membantu pasangan untuk memahami hak dan kewajiban mereka, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi masalah yang mungkin timbul dalam hubungan mereka. Bimbingan perkawinan

¹⁵ Fithri Laela Sundani, 'Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin', *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 6.2 (2018), h. 165-184.

¹⁶ Alifah Nurfauziyah, 'Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah', *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 5.4 (2017), h. 449-468.

¹⁷ Riswan Juliana Assa, dan Lumintang Kawung E.J.R. 'Dampak Perceraian Terhadap Kepribadian Anak (Studi Pada Keluarga Yang Bercerai Di Desa Melong Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud', *Journal Ilmiah Society*, 2.1 (2022), h. 1-10.

sangat berpengaruh positif bagi pasangan yang ingin menikah.

Dalam penyampaian materi bapak Kaimuddin, S.Ag., MM, selaku fasilitator biasanya menyampaikan materi dengan menggunakan berbagai macam metode, dimana hal ini menjadi sebuah tantangan bagi setiap fasilitator seperti saya karena sebagai fasilitator harus terampil dan bisa menciptakan suasana pembelajaran secara menarik dan juga kondusif sehingga materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik oleh peserta bimbingan perkawinan. Metode yang saya gunakan seperti halnya cara belajar orang dewasa dan juga ceramah, tetapi tidak menutup kemungkinan juga memberikan gamegame atau permainan yang berkaitan dengan materi yang disampaikan. Sehingga dalam kegiatan bimbingan perkawinan ini tidak melulu cerama tetapi terdapat interaksi antara audiens dengan pemateri, misalnya bertanya jawab, bermain peran, bernyanyi. Sehingga dengan berbagai macam metode yang diberikan oleh fasilitator tersebut, para calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan itu memiliki gambaran mengenai berbagai hal yang nantinya dapat didiskusikan dengan pemateri.

C. Perspektif Masalah terhadap Implementasi Bimbingan Perkawinan

Dapat disimpulkan Bahwa masyarakat yang telah mengikuti kegiatan tersebut bisa memahami dari bimbingan yakni pembelajaran mengenai norma-norma yang berlaku pada hubungan setelah terjadinya proses pernikahn pernikahan dan fikih munakahat, bisa memahami dalam mengatasi setiap konflik permasalahan rumah tangga, bisa memahami hak dan kewajiban suami istri seusai dengan hukum Islam agar terhindar dari kemadlaratan yang menimbulkan dosa, memahami cara mendidik anak yang baik dan benar agar bisa menjadi anak yang sholeh dan sholihah, bisa dengan tenang mencari solusi masalah rumah tangga ketika muncul konflik di antara suami istri untuk menghindarkan dari perceraian, memahami hak dan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri agar terbina keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, bisa memahami nilai-nilai keluarga sesuai dengan syari'at Islam, dan memberikan sugesti dan motivasi dalam membangun rumah tangga agar terhindar dari konflikkonflik rumah tangga yang menimbulkan perceraian. Kemaslahatan yang tidak memiliki dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada pembatalannya atau jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syariat dan tidak ada "illat yang keluar dari syarah yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum syarah, yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudaratatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut

dinamakan masalah mursalah.¹⁸

Masalah Mursalah sendiri merupakan perbuatan-perbuatan yang memberikan manfaat kepada kebaikan manusia dalam arti setiap segala hal yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti contoh menghasilkan keuntungan atau kesenangan, Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah mursalah.¹⁹

Menurut sebagian besar masyarakat peran KUA sebagai wadah pelaksanaan bimbingan perkawinan ini memiliki dampak positif pengaruh besar dalam mewujudkan keluarga sakinah menjadi kemashlahatan bagi masyarakat.

Implementasi Bimbingan Perkawinan di Kecamatan Gantarangkeke dapat dilihat sebagai bentuk nyata dari upaya menghadirkan *maslahah* (kemanfaatan) dalam kehidupan rumah tangga. Masalah merupakan konsep penting dalam *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan pada terwujudnya kebaikan dan tercegahnya kerusakan (*mafsadah*). Dalam konteks ini, bimbingan pranikah menjadi sarana strategis untuk membekali calon pasangan dengan ilmu dan nilai-nilai yang dapat menjaga keutuhan rumah tangga, serta menghindarkan dari konflik yang berujung pada perceraian.

Bimbingan ini telah dirancang untuk sejalan dengan lima tujuan utama *maqāṣid al-syarī'ah*: menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini mencakup tanggung jawab suami istri, pentingnya komunikasi, pengendalian emosi, hingga pengelolaan keuangan keluarga. Semua ini bertujuan untuk memastikan bahwa kehidupan rumah tangga berjalan harmonis dan penuh keberkahan.

Dari sudut pandang *ḥifẓ al-dīn*, bimbingan ini memperkuat niat bahwa pernikahan adalah ibadah. Peserta bimbingan diajarkan bahwa rumah tangga bukan sekadar hubungan duniawi, melainkan amanah dari Allah SWT yang harus dijaga dengan nilai-nilai keislaman. Nilai ini memperkuat kesadaran religius pasangan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Melalui pemahaman ini, keluarga diharapkan mampu menjadi madrasah pertama yang menanamkan nilai-nilai tauhid dan akhlakul karimah.

Dalam aspek *ḥifẓ al-nafs*, bimbingan membekali peserta dengan pengetahuan tentang penyelesaian konflik, pengendalian emosi, dan pentingnya saling menghargai dalam rumah tangga. Hal ini menjadi penting karena banyak perceraian terjadi akibat ketidakmampuan

¹⁸ Syaf'i, Rahmad, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 21.

¹⁹ Mukhsin Jamil dan Amin Farid, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 43.

pasangan dalam mengelola perbedaan dan konflik. Dengan keterampilan komunikasi dan pendekatan emosional yang tepat, potensi kekerasan dan kerusakan rumah tangga dapat dicegah, sehingga kehidupan keluarga lebih stabil dan aman.

Perspektif *ḥifẓ al-‘aql* juga sangat relevan karena bimbingan ini turut mendorong peserta untuk berpikir rasional dan terbuka dalam menyikapi persoalan rumah tangga. Peserta tidak hanya diajarkan tentang peran-peran normatif suami dan istri, tetapi juga diberikan pemahaman tentang pengambilan keputusan secara bijak dan diskusi yang sehat. Ini penting dalam membentuk keluarga yang cerdas dan tidak mudah terpengaruh oleh emosi sesaat yang bisa merusak keutuhan rumah tangga.

Aspek *ḥifẓ al-nasl* sangat kental dalam materi tentang pengasuhan anak dan peran orang tua dalam membentuk generasi yang berkualitas. Calon pasangan didorong untuk memahami tanggung jawabnya terhadap anak-anak sebagai amanah dari Allah. Dalam bimbingan ini, keluarga tidak hanya dilihat sebagai unit sosial, tetapi sebagai tempat awal pembangunan peradaban umat. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya mendidik anak sejak dini menjadi bagian dari visi besar *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Bimbingan ini juga menyentuh sisi *ḥifẓ al-māl* melalui materi pengelolaan keuangan keluarga. Ketidakteraturan dalam mengatur keuangan kerap menjadi pemicu konflik rumah tangga. Dengan adanya edukasi finansial dalam program Bimwin, peserta dibimbing untuk membuat perencanaan ekonomi keluarga yang realistis dan proporsional. Hal ini membantu mencegah pertikaian akibat beban ekonomi dan memperkuat ketahanan keluarga secara materiil.

Dalam penerapannya, konsep masalah juga tampak pada metode dan pendekatan fasilitator yang humanis dan komunikatif. Materi disampaikan dengan bahasa sederhana dan disesuaikan dengan latar belakang peserta. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimwin tidak hanya bertumpu pada kewajiban administratif, melainkan pada penciptaan manfaat riil dalam kehidupan calon pengantin. Pelibatan tenaga ahli dari berbagai bidang menunjukkan keseriusan KUA dalam menghadirkan bimbingan yang bernilai dan aplikatif.

Keberadaan konsep masalah dalam implementasi bimbingan ini juga tampak dari dampak positif yang diakui oleh peserta. Banyak dari mereka mengaku mengalami peningkatan kualitas komunikasi dan pemahaman dalam menyikapi persoalan rumah tangga setelah mengikuti Bimwin. Bahkan, sebagian dari mereka merasa lebih siap secara mental dan spiritual dalam membina rumah tangga karena merasakan manfaat religius dan psikologis dari kegiatan ini.

Dengan demikian, perspektif masalah memberikan dasar normatif dan praktis bahwa implementasi Bimwin adalah bentuk ikhtiar syar'i yang strategis dalam membangun keluarga Islami. Tidak hanya membantu mencegah perceraian, tetapi juga menjadi sarana pembentukan keluarga yang berkualitas, berdaya, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan dan memperkuat pelaksanaan Bimwin agar senantiasa relevan dengan dinamika kehidupan berumah tangga di era modern ini.

KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan tulisan ini maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kecamatan Gantarangkeke secara umum berjalan efektif dan terstruktur. Program ini dilaksanakan secara rutin oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dengan melibatkan narasumber dari berbagai bidang seperti penyuluh agama, tenaga medis, dan tokoh masyarakat. Materi yang diberikan mencakup aspek psikologis, sosial, dan keagamaan yang relevan dengan kehidupan rumah tangga. Respons peserta menunjukkan bahwa program ini diterima dengan baik dan dinilai memberikan manfaat nyata dalam mempersiapkan kehidupan pernikahan yang harmonis. Meskipun demikian, tantangan seperti keterbatasan waktu dan persepsi awal peserta terhadap program ini masih menjadi kendala yang perlu diatasi melalui peningkatan sosialisasi dan pendekatan yang lebih fleksibel.
2. Bimbingan Perkawinan terbukti berkontribusi signifikan dalam mencegah perceraian di kalangan pasangan suami istri. Program ini tidak hanya memberi pemahaman konseptual tentang pernikahan, tetapi juga membekali peserta dengan keterampilan praktis dalam menyelesaikan konflik, membangun komunikasi yang sehat, dan memperkuat komitmen terhadap pernikahan. Dampak positif dirasakan oleh peserta, yang menunjukkan perubahan perilaku dalam berinteraksi dengan pasangan dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga. Adanya penurunan niat cerai dan meningkatnya konsultasi pasca-nikah mengindikasikan bahwa Bimwin telah berfungsi sebagai sarana pencegahan perceraian yang efektif secara sosial dan spiritual.
3. Implementasi Bimbingan Perkawinan di Kecamatan Gantarangkeke telah mengintegrasikan nilai-nilai masalah sesuai prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Materi yang disampaikan mencerminkan tujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini menunjukkan bahwa Bimwin bukan hanya memenuhi aspek administratif,

tetapi juga berperan sebagai sarana pembinaan keluarga yang maslahat secara syar'i. Pendekatan fasilitator yang berbasis nilai Islam dan kontekstual menjadikan materi mudah diterima dan diamalkan peserta. Dengan demikian, Bimwin berperan penting dalam mewujudkan keluarga yang kokoh, harmonis, dan membawa kebermanfaatn, baik bagi individu maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, H., 'Pernikahan Adat dan Syariat: Tantangan Bimbingan Perkawinan di Era Multikultural', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 8.1 (2020), h. 22–37.
- Alifah Nurfauziyah, 'Bimbingan Pranikah bagi Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah', *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 5.4 (2017), h. 449-468.
- Al-Ghazali, *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Usul* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.).
- Al-Ghazali, *Ihya Uhumuddin* (Beirut: Dar al-Fikr, 2005).
- Anwar, K., and S. Zulaikha, 'Implementasi Prinsip Maslahat dalam Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Aceh Timur', *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 21.1 (2021), h. 123–145.
- Aprinda, Ririn, Kurniati, and Rahman Syamsuddin, 'Analisis Hukum Islam terhadap Bimbingan Perkawinan dalam Mencegah Perceraian di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 9.1 (2022), h. 30–43.
- Arifin, Zarul, 'Kehujahan Maqasid Al-Syari'ah Dalam Filsafat Hukum Islam', *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 5 (2020), h. 259–270.
- Arikunto, Suharismi, *Pengembangan Instrumen Penelitian dan Penilaian Program* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Azhari, Novi Hadiani, Sardin, and Viena R. Hasanah, 'Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah', *IJACE (Indonesian Journal of Adult and Community Education)*, 2.2 (2020), h. 19.
- Creswell, John, *Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Metode Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- Data Statistik Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangeke.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020).
- Faqih, A., and D. Rahmawati, 'Pentingnya Penguatan Institusi Mediasi Keluarga dan

- Pemberdayaan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) sebagai Upaya Pencegahan Perceraian’, *Jurnal Konseling Keluarga Islam*, 10.1 (2022), h. 45–60.
- Fithri Laela Sundani, ‘Layanan Bimbingan Pra Nikah dalam Membentuk Kesiapan Mental Calon Pengantin’, *Irsyad: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, Konseling, dan Psikoterapi Islam*, 6.2 (2018), h. 165-184.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).
- Halmy Muharni dan Risman Bustamam, ‘Istri Salimah dalam Perspektif Al Quran’, *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya*, 1.2 (2019), h. 22-36.
- Hamzah, ‘Urgensi Masalah dalam Pembaharuan Hukum Islam di Era Global’, *Al-Manhaj: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 8.2 (2014), h. 259.
- Harahap, Rafnital Hasanah, ‘Relevansi Bimbingan Perkawinan Pranikah dengan Tingginya Angka Perceraian: Studi Analisis Terhadap Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Di KUA Kota Medan’, *MIZAN: Journal of Islamic Law*, 5.3 (2021), h. 393–400.
- Hasanah, S., and E. Supriatna, ‘Efektivitas Bimbingan Pra-Nikah dalam Mencegah Perceraian pada Pasangan Muda’, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, 15.2 (2020), h. 127–142.
- Hasanudin, A., *Fiqih Munakahat: Bimbingan Pernikahan dalam Perspektif Hadis* (Bandung: Pustaka Setia, 2020).
- Hidayat, N., ‘Etika Penelitian: Prinsip-prinsip Utama (Informed Consent, Anonimitas, Confidentiality, Sukarela)’, in *Metode Analisis Data 1: Teknik Pengolahan Data* (2014), h. 59–66.
- Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah* (Kairo: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, tt.).
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013).
- Junaidi, A., *Hukum Perceraian dalam Islam dan Perspektif Hukum Positif* (Jakarta: Rajawali Press, 2020).
- KemenPPPA, *Panduan Komunikasi Keluarga untuk Ketahanan Rumah Tangga* (Jakarta: KemenPPPA, 2019).
- Kementerian Agama, ‘Sebelum Menikah, Kenapa Penting Ikut Bimbingan Perkawinan (Bimwin)?’, *Sulteng Kemenag*, 30 April 2025 <https://www.kemenag.go.id> [accessed 26 June 2025].
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Terjemahannya* (Jakarta: Penerbit al-Mahira, 2019).

- KHMA Sahal Mahfudh, *Nuansa fiqh sosial* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2003).
- Kurniawati Br Pinem, Rahmah Amini dan Zainah Nasution, ‘Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Usia Remaja Dalam Upaya Mencegah Pernikahan Anak’, *Maslahah: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2.3 (2021), h. 138-150.
- Lubis, Wahyu Gunawan, and Muktarruddin Muktarruddin, ‘Peran Konseling Pranikah dalam Menurunkan Angka Perceraian di Kota Tanjung Balai’, *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9.2 (2023), h. 995–1005.
- Manzilah, Nurul, Burhanatut Dyana, and Indah Listyorini, ‘Efektivitas Bimbingan Perkawinan di KUA terhadap Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Istri’, *Al-Maqashidi: Journal Hukum Islam Nusantara*, 7.2 (2024), h. 20.
- Miftahur Rozaq, Isrohin, and H. Muhammad, ‘Implementasi Bimbingan Perkawinan Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perceraian Perspektif Masalah Mursalah’, *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2.4 (2023), h. 45–55.
- Muhammad Bin Isma’il Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz Iii (Cd Rom. Al-Maktabah Alsyamilah).
- Muhammad Ridho, ‘Urgensi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Tingkat Pencerian’, *JIGC (Journal of Islamic Guidance and Counseling)*, 2.1 (2018), h. 63-78.
- Mukhsin Jamil dan Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam* (Semarang: Walisongo Press, 2008), h. 43.
- Muksana Pasaribu, ‘Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam’, *Justitia*, 1.4 (2014), h. 357.
- Mulyadi, A., ‘Bimbingan Perkawinan di Era Modern: Tantangan dan Solusi’, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5.1 (2020), h. 15–30.
- Mulyadi, L., *Perceraian dan Akibat Hukumnya dalam Sistem Hukum Indonesia: Kajian Doktrinal dan Praktik Peradilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020).
- Mustofa, I., and N. W. Hidayati, ‘Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah dalam Perspektif Keluarga Sakinah’, *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 13.1 (2020), h. 73–88.
- Nasution, R., and A. Arrasyid, ‘Efektivitas Bimbingan Pranikah dalam Menekan Angka Perceraian pada Masyarakat Muslim di Indonesia’, *Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 7.2 (2019), h. 124–138.
- Novianto, Widi, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. rev. (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016).

- Pasaribu, Muksana, 'Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam', *Justitia*, 1.4 (2014), h. 357.
- Pelu, Hanafi, and Muh. Zainal, 'Interactive Communication through Cas-Cis-Cus Method', *Jurnal Ilmiah Nizamia*, 4.2 (2022), h. 174.
- Prabowo, A. D., M. Chirzin, F. Nashori, and M. S. A. Widigdo, 'Marriage, Divorce in Islamic Psychological Analysis and Maqashid Sharia', *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, 9.2 (2024), h. 511.
- Prayogi, Arditya, and Muhammad Jauhari, 'Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional', *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 5.2 (2021), h. 223–242.
- Qorrie Cornea Sunarto, Durrotun Nafisah dan Nasrulloh, 'Living Hadist: Keseimbangan Nafkah Lahir Dan Batin Dalam Mempertahankan Hubungan Suami Istri Di Kelurahan Pecalukan Pasuruan', *al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 5.2 (2022), h. 1-15.
- Quraish Shihab, M., *Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an: Telaah Tafsir Tematik* (Jakarta: Lentera Hati, 2020).
- Qusthoniah, 'Al-Maslahah dalam Pandangan Najmuddin al-Thufi', *Jurnal Syariah*, 2.2 (2013), h. 41–42.
- Rahmawati, D., and T. Subekti, *Dampak Psikologis dan Sosial Perceraian pada Anak dan Keluarga* (Yogyakarta: Gava Media, 2022).
- Ratnaningsih, D., *Dampak Emosional Perceraian bagi Individu dan Keluarga* (Surabaya: Alfabeta, 2018).
- Riswan Juliana Assa, dan Lumintang Kawung E.J.R. 'Dampak Perceraian Terhadap Kepribadian Anak (Studi Pada Keluarga Yang Bercerai Di Desa Melong Kecamatan Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud', *Journal Ilmiah Society*, 2.1 (2022), h. 1–10.
- Rohani, M., *Bimbingan Perkawinan: Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019).
- Rozaq, Isrohin Miftahur, and H. Muhammad, 'Implementasi Bimbingan Perkawinan Dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya Perceraian Perspektif Masalah Mursalah', *Civilia*, 2.4 (2023), h. 45–55.
- Rusdi, Hammad Ali, 'Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam', *Jurnal Syariah dan Hukum Diktum*, 15.2 (2017), h. 152–153.
- Safitri, R., 'Strategi Bimbingan Perkawinan: Meningkatkan Kualitas Hubungan dan Mengurangi Risiko Perceraian', *Jurnal Pendidikan Keluarga*, 5.3 (2021), h. 35–48.
- Sari, R. N., and F. Iskandar, 'Peranan Bimbingan Perkawinan Dalam Meningkatkan Kualitas

- Keluarga', *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 9.1 (2021), h. 45–58.
- Sari, R., *Psikologi Keluarga: Pemahaman tentang Perceraian dan Dampaknya pada Anak* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah-Jilid 4*. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah (Fikih Berdasarkan Sunnah Nabi)*, Vol. II, Bab al-Usrah (Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam al-'Arabi, 2013).
- Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah dan Komunikasi Islam Al Mardliyyah Pamekasan and Institut Agama Islam Pematang, 'Layanan Bimbingan Pranikah untuk Meningkatkan Kesiapan Calon Pengantin', *Syiar: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 4.1 (2024), h. 1–14.
- Shabri, Abdurrahman, Ikhwanuddin Harahap, and Muhammad Arsad Nasution, 'Implementasi Bimbingan Perkawinan terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan', *Jurnal Pendidikan Tambusa*, 7.3 (2023), h. 27607–27615.
- Soekanto, S., *Pengendalian Sosial: Tindakan Preventif dan Represif dalam Kehidupan Bermasyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).
- Supriyadi, A., 'Komunikasi dalam Bimbingan Perkawinan: Kunci Keharmonisan Rumah Tangga', *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3.2 (2019), h. 50–65.
- Syafi'i, Rahmad, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h. 21.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011).
- Tasbih, 'Membentuk Keluarga Sakinah Menurut Hadis Nabi Saw', *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 2.1 (2015), h. 69-81.
- Ulya, Zakiyatul, 'Penerbitan Kartu Nikah di Era Digital Perspektif Masalah', *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 1 (n.d.), h. 94–95.
- Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (Fikih Islam dan Dalil-dalilnya)*, Vol. IX (Damaskus: Dar al-Fikr, 2013).
- Wahid, A., and N. Suryani, 'Peran Bimbingan Perkawinan Non-Formal dalam Mengurangi Angka Perceraian di Pedesaan Jawa Timur', *Jurnal Studi Sosial dan Budaya*, 16.1 (2022), h. 112–128.
- Wahyu Gunawan Lubis dan Muktarruddin Muktarruddin, 'Peran konseling pranikah dalam menurunkan angka perceraian di kota Tanjung Balai', *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9.2 (2023), h. 995-1005.
- Wahyu Ziaulhaq, 'Bentuk Komunikasi Bimbingan Perkawinan (Binwin) Terhadap Calon Pengantin', *SABANA: Jurnal Sosiologi, Antropologi, Dan Budaya Nusantara* 1.1 (2022),

h. 13–19.